



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR
KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS**

**PERATURAN DESA DAYEUHLUHUR
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DI DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA**

dsdayeuhluhur@gmail.com

dayeuhluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa

Dayeuhluhur 46273



SALINAN

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA DAYEUHLUHUR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan di Desa Dayeuhluhur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAYEUHLUHUR
dan
KEPALA DESA DAYEUHLUHUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA
DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

- pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 11. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 12. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 13. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan.
 14. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
 16. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana kewilayahan.
 17. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
 18. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
 19. Pihak Pelapor adalah warga masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran atas Peraturan Desa.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;

- d. manfaat;
 - e. kehati-hatian;
 - f. keadilan;
 - g. kearifan lokal.
- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya dari pencemaran dan kerusakan sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.
- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini yaitu :
- a. melindungi wilayah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara dari potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. melindungi kualitas kesehatan masyarakat;
 - e. tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
 - f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. pengendalian lingkungan;
- b. keamanan dan ketertiban lingkungan;
- c. tugas, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat;
- d. larangan dan sanksi;
- e. pengawasan;
- f. ketentuan lain-lain.

BAB III PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Pasal 4

Pengendalian lingkungan dilakukan dengan mewajibkan kepada setiap warga masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan melalui :

- 1) membuat saluran pembuangan air limbah atau penampungan agar tidak mencemari lingkungan dan tetangga;
- 2) membuat jamban keluarga (WC) untuk menghindari buang air besar sembarangan;
- 3) membuat tempat pembuangan sampah sendiri dan/atau kelompok;
- 4) sebelum dibuang ke tempat sampah, setiap warga desa wajib melakukan pemilahan sampah basah dan sampah kering di rumah

- masing-masing;
- 5) Setiap pengelola usaha/kegiatan wajib mengelola sampah dan/atau limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan.
 - 6) kotoran ternak dan sampah, harus dibuang di lingkungan rumah masing-masing serta dibuatkan lubang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat;
 - 7) setiap warga wajib mengandangkan hewan ternak dan/atau unggas agar tidak mengganggu lingkungan sekitar;
 - 8) bagi warga desa yang mempunyai usaha peternakan ayam, sapi, kambing dan lain sebagainya wajib menjaga kebersihan kandang agar tidak mengganggu lingkungan sekitar;
 - 9) penanaman pohon di dekat batas tanah minimal berjarak 3 meter dari batas tanah;
 - 10) penanaman pohon kayu besar di dekat pemukiman rumah warga diharuskan berjarak 10 meter dari pemukiman dan jika pohon tinggi lebih dari 5 meter harus di tebang;
 - 11) memangkas/menebang pohon yang terletak di batas kepemilikan yang merugikan secara materi dan/atau membahayakan;
 - 12) cabang dan/atau ranting pohon yang melebihi batas tanah yang dimiliki harus dipangkas;
 - 13) untuk kelancaran transportasi dan mencegah kerusakan jalan umum ataupun jalur listrik maka pohon dan/atau ranting yang menjalar di atas jalan desa harus dipotong;
 - 14) untuk mempertahankan tekstur kekuatan tanah, setiap warga dilarang melakukan penambangan tanah/lempung di lingkungan perumahan;
 - 15) setiap warga wajib mengandangkan hewan ternak dan/atau unggas agar tidak mengganggu lingkungan sekitar;
 - 16) bagi warga desa yang mempunyai usaha peternakan ayam, sapi, kambing dan lain sebagainya wajib menjaga kebersihan kandang agar tidak mengganggu lingkungan sekitar.

BAB IV KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN

Pasal 5

Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan, dilakukan dengan :

- (1) semua warga desa wajib menjaga keamanan di lingkungannya dengan melaksanakan ronda di Pos Kamling;
- (2) pelaksanaan ronda diatur di masing - masing Dusun;
- (3) setiap tamu yang menginap di rumah warga desa Dayeuhluhur, wajib melapor kepada Ketua RT;
- (4) setiap orang yang menyewa rumah warga untuk jangka waktu tertentu (kost) wajib melapor kepada Kepala Dusun/Kepala Desa;

- (5) pembuatan hambatan jalan (polisi tidur) harus dikoordinasikan dengan RT, RW, dan Kepala Dusun;
- (6) untuk menjaga kelancaran transportasi dilarang mengikat hewan dan/atau menempatkan jemuran, kayu, tanah liat atau benda lain di ruas jalan desa yang berpotensi menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas di jalan desa;
- (7) setiap warga dilarang membunyikan pemutar musik dengan suara keras yang berpotensi dapat mengganggu lingkungan kecuali mempunyai hajat dan atau telah mengajukan ijin ke pihak terkait.

BAB V TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal :
 - a. menjalin hubungan dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan/atau pihak lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
 - b. melaksanakan mediasi dan memfasilitasi penanganan kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dari masyarakat;
 - c. membina, mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mempertahankan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat lokal.
- (2) tugas, kewajiban dan tanggung jawab warga masyarakat baik secara bersama-sama dalam kelompok atau sendiri-sendiri sebagai pelaksanaan dalam mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal adalah :
 - a. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian serta pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal.
 - b. ikut mengawasi dan mengantisipasi terhadap orang yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat :
 - a. dilarang membuang sampah di sembarang tempat;

- b. dilarang membuang sampah di sepanjang bantaran sungai;
 - c. dilarang membuang ataupun mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran drainase atau sungai;
 - d. dilarang melakukan perburuan satwa liar kecuali yang merugikan lingkungan dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - e. dilarang menangkap ikan menggunakan bahan kimia, listrik, dan alat lain yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;
 - f. dilarang menanam pohon bambu dan/atau pohon berkayu besar seperti contohnya: jati, sengon, trembesi, johar, dll, di sekitar lingkungan pemukiman rumah, fasilitas umum/desa (sarana pendidikan, sarana ibadah, dll);
 - g. dilarang menanam pohon tanaman keras di lahan sawah ataupun di pinggir jalan sawah yang berpotensi mengganggu tanaman orang lain;
 - h. untuk menjaga kelancaran transportasi dilarang mengikat hewan dan/atau menempatkan jemuran, kayu, tanah liat atau benda lain di ruas jalan desa yang berpotensi menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas di jalan desa;
 - i. setiap warga dilarang membunyikan pemutar musik dengan suara keras yang berpotensi dapat mengganggu lingkungan kecuali mempunyai hajat dan atau telah mengajukan ijin ke pihak terkait.
- (2) Pemerintah Desa akan memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah Desa.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) apabila ada permasalahan lanjutan yang berakibat robohnya pohon dan menimpa bangunan milik pemerintah desa dan/atau warga lain maka pemilik pohon berkewajiban memperbaiki/memberi ganti rugi kepada pemerintah desa dan/atau pemilik bangunan yang tertimpa pohon;
- (2) apabila terdapat permasalahan yang terjadi akibat pohon besar yang

berpotensi membahayakan orang lain, maka diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pihak Pelapor dan pihak Terlapor yang dimediasi oleh Ketua RT, RW, Kepala Dusun dan/atau Pemerintah Desa Dayeuhluhur;

- (3) apabila pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus ditebang, maka biaya penebangan pohon tersebut menjadi tanggungan Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor;
- (4) pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) adalah :
 - dalam hal pohon yang berpotensi roboh dan menimpa rumah warga, maka pelapor adalah warga terdampak.
 - dalam hal pohon yang berpotensi roboh dan dapat mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, maka pelapor adalah masyarakat umum.
- (5) pihak terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) adalah pemilik pohon.
- (6) apabila terjadi kejadian yang menyebabkan rusaknya bangunan milik desa baik disengaja maupun tidak disengaja, maka pelaku perusakan wajib memperbaiki bangunan milik desa.
- (7) apabila terjadi kecelakaan antara pengendara motor dengan binatang ternak dan/atau unggas yang melintas di jalan raya dan atau jalan desa dalam lingkungan Desa Dayeuhluhur, maka pemilik binatang ternak dan/atau unggas wajib memberi ganti rugi kepada pengendara motor.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dayeuhluhur.

Ditetapkan di : Dayeuhluhur
Pada Tanggal : 23 Januari 2025

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



MUMU ROHMAN

Diundangkan di Dayeuhluhur
Pada Tanggal 23 Januari 2025
SEKRETARIS DESA DAYEUHLUHUR



SUPYAN RAHAYU

LEMBARAN DESA DAYEUHLUHUR TAHUN 2025 NOMOR 2